



KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BOYOLALI
Jalan Pandanaran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57313

Nomor : 7471 / 103.297/DS/1998
Lamp :
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

IBRAHIM WANITA

KECAMATAN ANDONG

Memperhatikan :

- Surat Saudara No. 07/SEKR.SD/Sp/VIII/98
- Rekomendasi/ Persetujuan Kepala Kandeplikbud Kecamatan Andong No. 157/103.297/DS/98
- Rekomendasi/ Persetujuan Camat ... Andong Kab / Boyolali No. 420/561 Tgl 25-8-1998

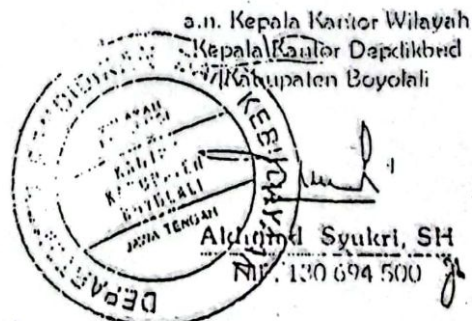
Dengan ini diberitahukan bahwa :

- Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- 1.1. Nama Sekolah : TK PERTIWI
- 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Banjaran, Sempu, Andong
 - 1.2.2. Kecamatan : Andong
 - 1.2.3. Kab / Kota : Boyolali
- 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : IBRAHIM WANITA
- 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Banjaran, Sempu, Andong

- Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 19 / 19
- Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

akan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

- Direktor Sekolah Swasta Ditjen Diklatasipen Depdikbud di Jakarta
- Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
- Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 7471/103.29/DS/1998

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak PERTIWI

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

- baca : a. Surat permohonan yayasan DEARMA HANITA
Nomor .. 07/BEKT.SUD/SP-VII/98. tanggal
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptdikbud Kab. Boyolali
Nomor ... 7471/103.29/DS/1998 tanggal .. 2 November 1998
- imbang : a. Bahwa yayasan DEARMA HANITA dan Taman Kanak- Kanak yang akan didirikan
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
b. Nomor 0486 / U / 1992
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
d. Nomor .. 6337/103.29.6/15/1998 tanggal 24 Agustus 1998
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.
- perhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / 11
1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Mengelapkan

Pertama

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : MARMIA WANITA
 - Alamat : Banaran, Sempu, Andong
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : TK PERTINI
- Alamat : Banaran, Sempu, Andong

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktem "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali

Pada Tanggal ...1 November 1998.....

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Provinsi Jawa Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Boyolali



Alimud Syukri, SH
NIP. 130 694 500

als

Pembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Boyolali.
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan ..Andong.....
6. Camat ..Andong..... Kab. Boyolali
7. Kepala Sekolah TK. PERTINI.....



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali Kemiri Mojosongo
Webside : <http://WWW.disdikpora-boyolali.info> / email : info@disdikpora-boyolali.info

SURAT KETERANGAN

Nomor : 900 / 3148 / 12 / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali menerangkan bahwa :

Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah Nomor : 7471/103.29/DS/1998. Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak **Pertiwi Banaran** terdapat kesalahan penulisan yaitu :

Nama : TK PERTIWI

Alamat : Banaran, Sempu, Andong, Kab. Boyolali

Yang benar adalah

Nama : TK PERTIWI BANARAN

Alamat : Banaran, Sempu, Andong, Kab. Boyolali

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai lampiran Surat Keputusan yang ada.

Boyolali, 02 April 2018

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Boyolali



DARMANTO, S.Pd.MM

NIP : 196402201986081004